



## PUTUSAN

Nomor Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kelurahan Tuminting Lingkungan VI ( Lorong Symponi ) Tuminting Kota Manado, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Lion Air, tempat kediaman di Kelurahan Sumompo Jalan Goa Lingkungan II Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-101/Kua.23.05.02/PW.01/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tuminting selama 1 tahun, kemudian pindah ke kota Luwuk dengan menyewa sebuah kamar kost selama kurang lebih 2 tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK (perempuan) berumur 3 tahun**. Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja namun sejak pertengahan tahun 2018 hubungan rumah tangga ini sudah mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat telah sering berkata kasar berupa makian dan hinaan kepada diri Penggugat yang menyakiti hati Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat juga sudah pernah mengucapkan kalimat cerai terhadap Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat juga sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat;
  - d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tanpa adanya nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 1 tahun lamanya;
  - e. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga selama ini;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 yang dilatarbelakangi oleh permasalahan rumah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas. Sehingga sejak itu terjadi perpisahan rumah tangga dan Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado sebab telah pisah rumah selama 1 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidakmemiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil #0053#nya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, Nomor B-101/Kua.23.05.02/PW.01/VI/2019 Tanggal 11 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Perumahan Simponi Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, saksi adalah paman Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di Luwuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat mabuk;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat telah kembali dari Luwuk dan tinggal bersama orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Luwuk;

Saksi 2, , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting Lingkungan VI, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 29 JANuari 2014;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Tuminting, lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah di luwuk dan tinggal di kos-kosan selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 mulai terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar berupa makian dan menghina Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT berupa Pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat mereka masih tinggal bersama di rumah saksi dan saksi pernah menegur dan menasihati Tergugat namun Tergugat hanya diam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di luwuk;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa Tergugat telah sering berkata kasar berupa makian dan hinaan kepada diri Penggugat yang menyakiti hati Penggugat; Tergugat juga sudah pernah mengucapkan kalimat cerai terhadap Penggugat; Tergugat juga sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tanpa adanya nafkah lahir maupun batin

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



kepada Penggugat selama 1 tahun lamanya; Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga selama ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Zainal Abidin Sadi Bin Ali Sadi dan Abriani Binti Rahim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 29 Januari 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Dhilsyah Khumaira Bachmid (perempuan) berumur 3 tahun;
- Bahwa Tergugat telah sering berkata kasar berupa makian dan hinaan kepada diri Penggugat yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap diri Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tanpa adanya nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 Tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo





Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan #0046# patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. Muhtar Tayib, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Olli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

**Drs. Satrio A. M. Karim**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.Pkr/Pdt.G/2019/PA.Mdo



**Drs. Muhtar Tayib**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Oliy, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00  
- ATK Perkara : Rp 60.000,00  
- Panggilan : Rp 210.000,00  
- PNBP panggilan : Rp. 20.000,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 6.000,00  
J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).